

### BAB III

#### ASMA BARLAS DAN INTERPRETASINYA TENTANG HIJAB

##### A. Biografi Asma Barlas

###### 1. Kehidupan Awal dan Pendidikan

Asma Barlas lahir di Pakistan pada tahun 1950, dengan ayah bernama Iqbal Barlas dan ibunya Anwar Barlas, yang saat ini tinggal di Vancouver, Kanada.<sup>1</sup> Asma Barlas memiliki dua saudara perempuan dan satu laki-laki. Kedua orang tuanya sangat memperhatikan anaknya sehingga tumbuh menjadi seorang perempuan yang berpengetahuan luas dan berpikir kritis<sup>2</sup> serta mendidik mereka secara setara dan membukakan mata mereka akan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas.<sup>3</sup> Asma Barlas menikah dengan Ulises Ali dan memiliki seorang anak bernama Demir Mikail. Bidang spesialisasinya mencakup politik komparatif dan internasional, hermeneutika Islam dan Al-Qur'an, serta studi mengenai Wanita..

Sejarah pendidikan beliau dimulai pada:

- a. Mendapatkan gelar B.A pada bidang *English Literature and Philosophy* di Universitas Kinnaird, Pakistan pada tahun 1969.
- b. Mendapatkan gelar M.A pada bidang *Journalism* di Universitas Punjab, Pakistan pada tahun 1971.

---

<sup>1</sup> Muhammad Fakhri Amal, "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), 51.

<sup>2</sup> Abdul Wasik, "Tafsir AL-Qur'an Dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, September 2023, 65.

<sup>3</sup> Fauziyah, "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. an-Nisa' Ayat 1," *PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, 372.

- c. Mendapatkan gelas M.A kedua pada bidang *International Studies*, di Universtias Denver pada tahun 1986.
- d. Mendapatkan gelas Ph.D dalam bidang *International Studies*, *Graduate School of International Studies* di Universtias Denver pada tahun 1990.<sup>1</sup>

## 2. Karir

Asma Barlas dilahirkan di Pakistan, tempat ia menjadi perempuan pertama yang bekerja untuk Departemen Luar Negeri Pakistan (*foreign service*) pada tahun 1976 pada masa rezim militer Ziaul Haq berkuasa. Barlas mengakui bahwa ketertarikan dia untuk mengkaji Islam tumbuh karena pengalaman yang ia hadapi di Pakistan sebagai tanah air pertama sampai 1983, dan juga di Amerika Serikat sebagai tanah air kedua sampai sekarang. Sebagaimana kita ketahui, Pakistan adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (98%). Satu pengalaman yang cukup menarik bagi Barlas adalah ketika rezim Ziaul haq memperkenalkan syariah sebagai hukum positif di Pakistan.<sup>2</sup> Namun, rezim Ziaul Haq memberlakukan syariat Islam bukan pada porsi yang adil dan sangat mengarah pada merendahkan posisi perempuan<sup>3</sup>, hal ini ditandai dengan adanya sebuah kasus seperti menyamakan kesaksian 2 orang perempuan dengan kesaksian 1 laki-laki, juga kegagalan untuk membedakan antara perkosaan dan perzinahan, dimana semua kasus di atas menjadi objek rajam, sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Fakhri Amal, "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), 51.

<sup>2</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*, (United States of America: University of Texas Press, 2002), 5-8.

<sup>3</sup> Abdul Wasik, "Tafsir AL-Qur'an Dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, September 2023, 65.

menurut Barlas tidak pernah dinyatakan oleh al-Qur'an.<sup>4</sup> Karenanya, Asma Barlas dengan berani mengkritik pemerintahan yang menurutnya sangat tidak adil terhadap kaum perempuan, namun kritiknya ini justru membuatnya diusir dari negaranya sendiri.<sup>5</sup>

Setelah bekerja selama 6 tahun di Departemen Luar Negeri Pakistan, Barlas dipecat dari jabatannya karena kritik yang keras. Pemecatan ini terjadi karena dua alasan utama, pertama karena Barlas diduga menyebut Ziaul Haq sebagai "badut" dalam buku hariannya. Kedua, karena Barlas menegaskan bahwa "pengadilan di Pakistan tidak memperhatikan kebebasan dan adanya ketidakadilan" dalam sebuah acara makan malam pribadi di rumah duta besar Pakistan untuk Filipina yang terjadi setelah kejatuhan Mr. Bhutto pada tahun 1979. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia kemudian bergabung sebagai asisten di surat kabar *The Muslim* yang merupakan salah satu media yang menentang kebijakan pemerintah di Islamabad pada tahun 1982-1983. Pada tahun 1983, ia meninggalkan Pakistan dan mendapatkan suaka politik di Amerika Serikat.<sup>6</sup>

Karir Asma Barlas dari waktu ke waktu dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Departemen Luar Negeri Pakistan pada tahun 1976-1982.
- b. Asisten Editor dan Kolumnis, Surat Kabar *The Muslim*, Pakistan pada tahun 1982-1983.

---

<sup>4</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), 7.

<sup>5</sup> Abdul Wasik, "Tafsir AL-Qur'an Dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, September 2023, 66.

<sup>6</sup> Fauziyah, "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. an-Nisa' Ayat 1," *PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, 373-374.

- c. Asisten penelitian dan infrastruktur di Universitas Denver Colorado tahun 1985-1991.<sup>7</sup>
  - d. Asisten professor di Ithaca College pada tahun 1991-1997.<sup>8</sup>
  - e. Instruktur di *Graduate School of International Studies*, Universitas Denver pada tahun 1998.
  - f. Ketua Departemen Politik di Ithaca College pada tahun 1998-2004.<sup>9</sup>
  - g. Guru besar pada departemen politik pada tahun 2004.<sup>10</sup>
  - h. Ketua Departemen Filsafat di Universitas Amsterdam Belanda (*Spinoza Chair in Philosophy of University of Amsterdam*), pada tahun 2008.<sup>11</sup>
  - i. Direktur Pusat Studi Budaya, Ras dan Etnis di Ithaca College, pada Juni 2006-Agustus 2015.
  - j. Profesor Departemen Politik di Ithaca College pada Agustus 2004-2020
  - k. Profesor Emerita Politik di Ithaca College pada tahun 2021<sup>12</sup>
3. Karya-karya Intelektual Asma Barlas

Secara intelektual, Barlas memiliki karier yang cukup bagus. Hal ini bisa

---

<sup>7</sup> Muhammad Fakhri Amal, "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), 52.

<sup>8</sup> Fauziah, "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. an-Nisa' Ayat 1," *PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, 374.

<sup>9</sup> Muhammad Fakhri Amal, "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), 52.

<sup>10</sup> Fauziah, "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. an-Nisa' Ayat 1," *PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, 374.

<sup>11</sup> Abdul Wasik, "Tafsir AL-Qur'an Dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, September 2023, 66

<sup>12</sup> Muhammad Fakhri Amal, "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), 52.

dilihat dari jabatan akademis yang ia pegang dan juga tulisan- tulisannya yang tersebar dimanamana. Bahkan, setelah ditelusuri tulisan-tulisannya, perhatian studinya tidak hanya terbatas pada kajian-kajian mengenai Islam dan perempuan, tetapi juga kajian-kajian mengenai politik internasional dan isu- isu menarik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki spectrum intelektual yang cukup luas.<sup>13</sup> Diantara buku buku yang pernah ditulis oleh beliau yaitu :

- a. *Believing Woman in Islam : Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an* (Austin TX: Universitas Texas, cetakan pertama 2002, edisi revisi, 2019).
- b. *Believing Woman in Islam: A Brief Introduction*, bersama David R. Finn (Austin TX: Universitas Texas, 2019)<sup>14</sup>
- c. *Texts, Sex and States: A Critique of North African Discourse on Islam* (2000)
- d. *The Antinomies of "Feminism and Islam, "The Limits of Marxist analysis* (2003)
- e. *Women's and Feminist Readings of The Quran* (2006)<sup>15</sup>
- f. *The pleasure of Our Texts: Re- reading the Quran* (2006)
- g. *Reviving Islamic Universalism* (2006)
- h. *Stiil Querreling Over the Quran: Five these on Interpretations and authority* (2007)<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), 6.

<sup>14</sup> Muhammad Fakhri Amal, "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), 52.

<sup>15</sup> Yusdani dan Januariansyah Arfaizar, "Re-Interpretasi Teks al-Qur'an Dalam Budaya Patriarkhi: Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas," 165.

- i. *Re-Understanding Islam: A Double Critique, Spinoza Lecturer, Universitas Amsterdam* (Amsterdam, Van Gorcum, 2008)
- j. *Democracy: Nationalism and Communalism: The Colonial Legacy in South Asia* (Boulder, Co : Westview Press, 1995, Routledge, 2018)<sup>17</sup>

Selain karya berbentuk buku, beliau pun aktif sebagai penulis untuk jurnal dan makalah konferensi yang semuanya berbahasa Inggris, diantaranya:

- a. “*The Qur’an and Hermeneutics*”, *The Journal of Quranic Studies, University of London*, Vol. III, No. 2, 2001
- b. “*Muslim Women and Sexual Oppression: Reading Liberation from The Qur’an*”, *Macalester International*, Vol. 10, 2001
- c. “*Jihad=Holy War=Terorism: The Politics of Conflation and Denial,*” *American Journal of Islamic Social Science*, Vol. 20, No.1, 2003
- d. “*A Requiem for Voiceless-ness: Pakistanis and Muslims in the U.S.*” *Wagadu*, Vol. 1, No. 1, 2004.<sup>18</sup>
- e. *Quranic Hermeneutics and Sexual politics*, 2005
- f. *Does the Quran Support Gender Equality?* 2006<sup>19</sup>
- g. “*Text, Tradition, and Reason: Qur’anic Hermeneutics and Sexual Politics,*” *Cardozo Law Review*, Vol. 28, No. 1, Oktober, 2006.

---

<sup>16</sup> Fauziyah, “Egalitarianise Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. an-Nisa’ Ayat 1,” *PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, 373.

<sup>17</sup> Muhammad Fakhri Amal, “Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), 52.

<sup>18</sup> Muhammad Fakhri Amal, “Posisi Perempuan..... 53.

<sup>19</sup> Fauziyah, “Egalitarianise Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. an-Nisa’ Ayat 1,” *PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, 373.

- h. "Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an: Beyond the binaries of tradition and modernity," *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 2, 2007.
- i. "Women in Islam: Facts and Perceptions," in Memoona Hasnain (ed.) *Patient-centered Health Care for Muslim Women in the United States*, conference proceedings, University of Illinois at Chicago Press, 2007.
- j. "Teaching about Islam and Women: on pedagogy and the personal," *Intercultural Education, Special Issue*, Vol. 18, November 2007.
- k. "Still Quarrelling over the Qur'an: Five Interventions," *ISIM Review (Institute for the Study of Islam in the Modern World)*, Autumn, 2007.
- l. "Abraham's Sacrifice in the Qur'an: Beyond the Body," in Tore Ahlback (ed.), *Religion and the Body*, Donner Institute for Research, Åbo, Finland, June, 2011.
- m. "Remember Forgetting," *Journal of Political Theology*, Vol. 12, No. 5, October 2011.
- n. "Teaching Islam in the West," *Dialogue Australasia*, No. 28, November 2012.
- o. "Uncrossed Bridges: Islam, Feminism, and Secular Democracy," *Philosophy and Social Criticism, Reset-Dialogues Istanbul Seminars 2012*, Vol. 39, No. 4/5, Mei 2013.
- p. "Secular and Feminist Critiques of the Qur'an: Anti-hermeneutics as Liberation?" for Roundtable: "Feminism and Islam: Exploring the

*Boundaries of Critique.*” And, “A Response” to my respondents, *Journal of Feminist Studies in Religion*, Vol. 32, No. 2, Fall, 2016.

q. “Reading the Word in a Foreign Tongue: Islam’s Scripture and nonArab Muslims,” *WORD, International Linguistic Association*, Vol. 65.1 (March, 2019).

r. “Developing a Dialogue between Muslim and Catholic Educators,” *International Studies in Catholic Education* (Vol. 13, 2021).<sup>20</sup>

## **B. Tafsir Ayat Hijab Perspektif Asma Barlas**

Dalam pendekatannya terhadap interpretasi Al-Qur’an, Asma Barlas mengaplikasikan prinsip-prinsip hermeneutika dengan melakukan dua jenis pembacaan, yaitu “*behind the text*” dan “*In front the text*”. Membaca “*behind the text*” ini menekankan rekonstruksi terhadap “konteks sejarah yang melatarbelakangi penulisan teks tersebut”. Konsep tentang peran gender dan perbedaan gender adalah hasil dari interaksi sosial-ekonomi antara laki-laki dan perempuan, yang tidak bersifat absolut sebagai ketentuan ilahi atau hukum alam. Pandangan ini juga berlaku dalam konteks sikap laki-laki muslim terhadap perempuan. Hal ini mendorong Barlas untuk memulai penelitian terkait konteks historis penurunan wahyu serta pembacaan Al-Qur’an, serta alat yang digunakan untuk menginterpretasikan ajaran-ajarannya dengan penafsiran yang anti-patriarki. Di sisi lain, memaca “*in front the text*” berarti merekontekstualisasi Al-Qur’an sesuai dengan kebutuhan saat ini. Hal ini memerlukan pendekatan yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Fakhri Amal, “Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), 53.

melibatkan gerakan ganda, seperti yang dikutip oleh Barlas dari metode Rahman, yang melibatkan perjalanan dari masa kini ke masa lalu, kemudian kembali lagi ke masa kini. Tahap awal dari pergerakan ini memungkinkan penjelasan khusus terhadap konteks penurunan wahyu dan ajaran Al-Qur'an. Sementara tahap berikutnya memungkinkan penyaringan prinsip-prinsip "moral-sosial" dari ajaran tersebut agar dapat diaplikasikan dalam konteks masa sekarang. Termasuk dalam menginterpretasikan ayat hijab, Barlas menggunakan prinsip dan model-model pembacaan yang telah diuraikan tersebut.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, ada dua rangkaian ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar kaum klasik dalam melegitimasi sebuah model hijab yang digeneralisasikan bagi semua perempuan muslim:

Q.S. al-Ahzab/33: 59-60

*"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu..."*

*"Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar."*

Q.S. al-Nur/24: 30-31

*"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."*

*"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada...."*

---

<sup>21</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*, (United States of America: University of Texas Press, 2002), 21-23.

Ada 2 jenis gagasan mengenai hijab dalam Al-Qur'an yaitu penjelasan yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum. Pada Q.S. al-Ahzab ayat 59-60 menyiratkan jenis yang spesifik, sedangkan Q.S. al-Nur ayat 30-31 menyiratkan jenis yang umum. Namun kaum klasik bukan saja tidak membedakan kedua rangkaian ayat tersebut dan juga kedua jenis "hijab", tapi dengan melakukan generalisasi dan dehistorisasi terhadap rangkaian ayat pertama mereka juga telah mengganti maksud dan tujuan yang dinyatakan secara jelas oleh rangkaian ayat tersebut.<sup>22</sup>

Dalam konteks ini, yang perlu dicatat *pertama*, bahwa kedua rangkaian ayat itu hanya ditujukan kepada Nabi. Kedua ayat tersebut bukanlah perintah universal kepada semua laki-laki muslim untuk memaksa perempuan agar menaati perintah tersebut. Bukankah dinyatakan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256, untuk tidak memaksakan praksis moral terhadap seseorang "*Tidak ada paksaan dalam agama*", bahkan Nabi sekalipun, juga tidak punya hak untuk memaksa istri agar tunduk pada perintah Al-Qur'an. *Kedua*, yang lebih mendekati permasalahan, bahwa bentuk, tujuan, dan kandungan gagasan tentang "hijab" dalam kedua rangkaian ayat di atas tidaklah sama, dan juga sangat berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh kaum klasik. Al-Qur'an menggunakan kata "jilbab" (penutup kepala) dan *khumur* (kerudung), yang secara umum dipakai untuk menutupi dada (*jujub*) dan leher, bukan wajah, kepala, tangan, atau kaki. Tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang memerintahkan penutupan seluruh tubuh. Perempuan melakukan salat di masjid tanpa menutup seluruh tubuhnya hingga abad ke-3/9, dan mereka

---

<sup>22</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*,..... 55.

juga melaksanakan ibadah haji, ritual umat Islam yang paling suci, dengan membiarkan wajahnya terbuka.<sup>23</sup> Menutup wajah dan memakai sarung tangan adalah perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan ihram.<sup>24</sup>

Konsep hijab yang dimaksud pada dua ayat di atas memiliki tujuan yang berbeda. Pada Q.S. al-Ahzab ayat 59-60 penggunaan jilbab bukan dimaksudkan sebagai penutupan tubuh perempuan muslim dari laki-laki muslim melainkan supaya wanita muslim tersebut identitasnya jelas sehingga dapat dikenali dan dibedakan oleh laki-laki jahiliyah. Hal inilah yang menjadikan jilbab sebagai pelindung bagi wanita muslim.

Konteks historis pada ayat ini berasal dari struktur masyarakat Arab pada masa itu yang melegalkan kepemilikan budak. Fenomena pelecehan seksual kepada para budak merupakan hal yang biasa terjadi pada masa itu. Oleh karena kehidupan masyarakat yang demikian, hijab berfungsi untuk menunjukkan identitas perempuan yang berada di bawah perlindungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki perlindungan.

Al-Qur'an mengaitkan hijab dengan kehidupan masyarakat yang memberlakukan sistem perbudakan pada masa itu. Bukan sesuatu hal yang jarang ketika terjadi pelecehan terhadap perempuan oleh laki-laki nonmuslim. Untuk menghindari hal tersebut maka ayat di atas diturunkan dengan tujuan agar membedakan perempuan yang beriman dengan budak ataupun perempuan nonmuslim. Sehingga hijab berfungsi sebagai perlindungan bagi wanita muslim.

---

<sup>23</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*..... 55-56.

<sup>24</sup> H. M. Saleh Daulay, "Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji Dan Umrah (Studi Terhadap KBIH Kota Medan)," *Skripsi*, (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2012), 48.

Pada masa itu juga perempuan tidak memiliki perlindungan hukum dan hanya mengandalkan diri sendiri untuk melindungi dirinya.

Kedua ayat tersebut, menurut penafsiran Barlas, tidak meletakkan masalah hijab dalam bingkai daya tarik seksual tubuh perempuan. Jadi, ketentuan Al-Qur'an tentang penampakan tubuh manusia, laki-laki maupun perempuan, di depan publik atau ketika sendirian, tidak didasarkan pada pandangan (yang juga dianut oleh orang-orang Yahudi dan Kristen) rentang daya tarik tubuh itu sendiri.

Namun, tafsiran kaum klasik terhadap kedua ayat di atas telah merubah maksud yang diinginkan oleh ayat tersebut dikarenakan perbedaan fokus utama persoalan yang dibahas. *Pertama*, konteks ayat yang menjelaskan tentang penyimpangan perilaku seksual laki-laki jahiliah diartikan menjadi persoalan tentang memandang tubuh perempuan muslim. *Kedua*, mengganti maksud ayat tentang perlunya melindungi perempuan muslim dari gangguan laki-laki jahiliah, diartikan sebaliknya menjadi perlunya melindungi perempuan muslim dari gangguan laki-laki muslim serta menjaga pandangan laki-laki dari melihat tubuh wanita muslim. Maksud ayat hijab sebenarnya menurut Barlas, tidak banyak terkait dengan bentuk pakaian, melainkan berfokus terhadap praksis yang menjunjung moral dan kesopanan bagi laki-laki maupun perempuan sebagai pembeda dengan perilaku pelecehan seksual oleh orang-orang jahiliah.<sup>25</sup>

Orang yang memandang hijab dan poligini<sup>26</sup> sebagai bukti bahwa bagi perempuan tidak bisa bebas dari budaya perbudakan, atau orang yang percaya

---

<sup>25</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*, (United States of America: University of Texas Press, 2002), 56-57.

<sup>26</sup> Poligini merupakan bagian dari poligami yaitu rumah tangga yang terdiri dari satu suami dan lebih dari satu isteri. (Wan Hasjim Omar Jacob Saleh dkk, *The Economics of (Polygyny) Marriage (Part 1): Kajian Teoritis dan Empiris*, Vol. 2, April 2023, 1).

bahwa hijab merupakan sarana untuk mengekang penyimpangan seksual perempuan dalam masyarakat muslim, bagi Barlas telah mengabaikan ajaran Al-Qur'an yang mengaitkan jilbab dengan masyarakat jahiliah.

Penggunaan hijab bukanlah satu-satunya benteng yang melindungi perempuan dari pelecehan seksual; hak-hak dalam hukum juga merupakan benteng bagi mereka. Memang ironis bahwa hukum-hukum di negara sekuler memberikan perlindungan semacam itu kepada perempuan, hukum-hukum yang disusun oleh banyak negara muslim sering kali tidak memberikan perlindungan semacam itu lantaran mereka masih menganut pandangan jahiliah bahwa perempuan merupakan sumber daya tarik seksual yang merusak, dan karena keyakinan seksisme mereka bahwa laki-laki bisa dengan mudah terbawa arus, terpedaya, dan lepas kendali.

Pandangan tersebut lahir akibat adanya redefinisi dan universalisasi terhadap makna jilbab. Jilbab yang awalnya merupakan simbol perilaku buruk orang jahiliah dalam Al-Qur'an kemudian dipandang sebagai bukti rendahnya moralitas dan kedudukan perempuan. Dampak terburuk dari pemahaman yang demikian menurut Barlas, kaum konservatif seakan-akan telah melegitimasi jenis penyakit sosial yang bisa mendorong laki-laki membunuh perempuan yang tidak mengenakan hijab dengan menatasnamakan Islam. Mereka yang disebut "fundamentalis", di mana pun itu, tidak pernah memperdebatkan persoalan mendasar berikut: bagaimana mungkin seorang muslim merasa bebas membunuh atau melecehkan perempuan (yang tak berjilbab) jika mereka benar-benar menaati ajaran Al-Qur'an dalam hidupnya; dan bagaimana kita menyelaraskan sensitivitas

agama dengan karakteristik keimanan dan karakteristik tanggung jawab moral dalam Islam yang tidak menghendaki pemaksaan?<sup>27</sup>

Dalam memahami ajaran Al-Qur'an tentang "hijab", diperlukan melihat konteks pandangannya tentang tubuh manusia sebagai sesuatu yang berkarakteristik dan berdaya tarik seksual, bukan sebagai aurat (pudendal). Bahkan, Al-Qur'an tidak merujuk pada masalah aurat (*pudendancy*), apalagi masalah aurat perempuan. Al-Qur'an juga tidak menyebutkan bahwa untuk mempertahankan masyarakat Islam, perlu menyembunyikan perempuan dari pandangan laki-laki muslim dengan mengurung mereka di rumah, atau dengan menutup wajah dan tubuh mereka. Apa yang sesungguhnya diperintahkan Al-Qur'an adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan hendaknya berpenampilan sopan dan tidak menarik perhatian publik dengan penampilan yang berlebihan. Dalam nilai-nilai ini, sama sekali tidak terdapat hal-hal yang mendukung pandangan muslim konservatif tentang tubuh perempuan, karakteristik seksual laki-laki dan perempuan, ataupun praktik penggunaan hijab.

Pada kenyataannya, secara historis, para budaklah yang tidak memiliki hak untuk menutup tubuh mereka, sebagaimana diakui Al-Qur'an ketika ia mendefinisikan fungsi jilbab untuk membedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*, (United States of America: University of Texas Press, 2002), 57-58.

<sup>28</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*..... 159-160.